

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

KPT 28 TAHUN 2025, 6 HAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
- Menetapkan bahwa Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar dan Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan. Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan susunan dan Personalia Tim

1. Ketua : Andi Budi Harjanto (Sekretaris)
2. Sekretaris : Satrio Wibowo (Kepala Subbag Rendatin)
3. Anggota : Aditya Susmono Tyas W (Kepala Subbag KUL)

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2025
- Lamp 1 hal